



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SELVI WEKU, U m u r 43 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir di Manado, 09 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Wangurer Lingk III Kec. Girian Kota Bitung.

Selanjutnya disebut : -----PEMOHON

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 03 Maret 2020 tentang Hari Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 Pemohon sendiri secara lisan memohon untuk mencabut permohonannya berhubung masih ada bukti surat yang masih harus diurus dan diselesaikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan permohonan tersebut dan perkara permohonan hanya bersifat sepihak dan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain maka permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN. Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 55/Pdt.P/2020/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **SELASA** tanggal **10 Maret 2020** oleh kami **NOVA SALMON, S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Proses	Rp.	100.000,-	
- Redaksi	Rp.		10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	146.000,-	(seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Bit